



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka ( Komplek Perkantoran ) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

# Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan negeri/pengadilan agama tentang Pengangkatan Anak
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak asli
3. Kutipan akte perkawinan orang tua kandung ( jika ada ) dan orang tua yang akan mengangkat
4. KK dan KTP el orang tua kandung dan orang tua yang mengangkat
5. Bagi penduduk orang asing dilengkapi fotocopi, dengan me nunjukkan aslinya: a. Dokumen imigrasi  
b. Surat tanda lapor diri dari kepolisian
6. Bagi pemohon orang asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan Penduduk Orang Asing Tinggal tetap membawa KK dan KTP-el
7. Surat kuasa bagi yang dikuasakan
8. Surat Pengantar Desa/Kelurahan diketahui Camat.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Instansi Pelaksana dengan mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak (F-2.12) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;
2. Pemohon melaporkan ke Desa/Kelurahan setelah mendapatkan hasil Kutipan Akta Kelahiran yang diberi catatan pinggir dari Instansi pelaksana
3. Petugas registrasi desa mencatat dalam Buku Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan pinggir
4. Petugas registrasi desa melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan menyerahkan kembali Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon
5. Petugas registrasi desa melakukan perekaman data dan mencetak perubahan data kependudukan
6. Petugas registrasi desa mengarsipkan berkas formulir permohonan dan berkas persyaratan
7. Operator Kecamatan Melakukan pengarsipan surat Keterangan lembar ke 2 dan melaporkan ke Instansi Pelaksana dengan melampirkan Surat Keterangan tersebut.
8. Kepala Instansi Pelaksana melakukan penandatanganan Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran
9. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon
10. Petugas menyimpan Register Akta Kelahiran dan berkas persyaratan pelaporan kelahiran.



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Jl. Pramuka ( Komplek Perkantoran ) Kendal 51351 0294381302

<https://dispendukcapil.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja , apabila berkas lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

### Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal

Jl.Pramuka (komplek perkantoran ) Kendal Telp (0294) 382302

Medsos (Facebook, Twitter Dispendukcapilkendal)